

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Demi meningkatkan taraf hidup maka perlu dilakukan pembangunan diberbagai aspek. Tidak terkecuali dengan pembangunan ketenagakerjaan yang dilakukan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Pemutusan hubungan kerja atau lebih sering dikenal dengan PHK merupakan hal yang ditakuti oleh pekerja, seperti yang terjadi di PT Sumatera Prima sebuah perusahaan yang terletak di kota Medan bertempat dijalan Gatot Subroto dan pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dengan alasan perampangan dan memecat beberapa karyawannya.

Permasalahan yang ditulis dalam skripsi ini adalah pertama, Mengenai Proses Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kedua Upaya Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Dan ketiga, Hambatan Pekerja Dalam Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).


Hasil penelitian menunjukkan bahwa, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang salah satu indikator kenapa perusahaan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku apalagi kalau menyangkut dengan kewajiban pengusaha terhadap pekerja. Serta harus adanya pengaturan secara jelas mengenai jangka waktu pelaksanaan perjanjian dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerjanya.

**Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Hukum Perdata,**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, bila saya melanggar pernyataan ini.



Medan, 29 Juli 2019

Cindy

15110006